



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohmanudin Bin Sarbini;
2. Tempat lahir : Kepayang;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/20 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.02 Rw.06 Desa Kepayang Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 614/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMANUDIN Bin SARBINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMANUDIN Bin SARBINI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Sudarman Bin Kasimun (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Saudara Arizoni (*Belum Tertangkap/DPO Polsek Lubuk Batang Nomor : DPO/08.1/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021*), Saudara Dodi Setiawan (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saudara Bobi Bin Sudarman (*Belum Tertangkap/DPO Polsek Lubuk Batang Nomor : DPO/05/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021*), pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di tower sutet milik PT.Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komerling Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di tower sutet milik PT.Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu saat Kepala Desa yaitu Saksi Johan Safari Bin Zainuddin hendak memeriksa kandang Sapi miliknya lalu pada saat dibelakang rumah Saksi Johan Safari melihat ada cahaya senter di jalan area kebun sawit lalu Saksi Johan langsung menyenter ke arah kebun sawit tersebut dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter yang tepatnya berada di posisi kabel sutet lalu melihat Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Saksi Sudarman Bin Kasimun, Saudara Arizoni, Saudara Dodi Setiawan dan Saudara Bobi Bin Sudarman yang sedang berada di area kabel sutet milik PT.Medan Smart Jaya lagi mengangkat 3 (tiga) gulungan kabel sutet. Kemudian Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Saksi Sudarman Bin Kasimun, Saudara Arizoni, Saudara Dodi Setiawan dan Saudara Bobi Bin Sudarman langsung kabur dan meninggalkan 3 (tiga) gulungan kabel sutet milik PT. Medan Smart Jaya tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Johan Safari memberi tahu Sekretaris Desa yaitu Saksi Kadek Mudana bahwa kabel sutet milik PT. Medan Smart Jaya telah dibawa oleh Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Saksi Sudarman Bin Kasimun, Saudara Arizoni, Saudara Dodi Setiawan dan Saudara Bobi Bin Sudarman akan tetapi karena ketahuan dengan Saksi Johan sehingga berhasil kabur dan meninggalkan 3 (tiga) gulungan kabel sutet tersebut di area kebun sawit belakang rumah Saksi Johan. Lalu Saksi Johan menyuruh Saksi Kadek untuk menghubungi Saksi T.M.Yazid Fauzan yaitu karyawan PT.Medan Smart Jaya. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib karyawan PT.Medan Smart Jaya yaitu Saksi T.M.Yazid Fauzan Bin T.A.Yusuf ke rumah Kepala Desa yaitu Saksi Johan lalu langsung menuju lokasi jalur sutet tower No.286 dan jalur sutet tower No.287 Dusun III Desa Markisa Sp 2 Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan menemukan 1 (satu) potongan kabel sutet. Bahwa Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Saksi Sudarman Bin Kasimun, Saudara Arizoni, Saudara Dodi Setiawan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bobi Bin Sudarman telah membawa 3 (tiga) gulungan kabel sutet tersebut dengan cara memanjat tiang sutet milik PT.Medan Smart Jaya lalu memotong kabel sutet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah berhasil dipotong kabel sutet tersebut terjatuh ke tanah lalu membuka rangkaian kabel sutet menjadi terurai setelah itu dimasukkan ke dalam karung.

Bahwa Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Saksi Sudarman Bin Kasimun, Saudara Arizoni, Saudara Dodi Setiawan dan Saudara Bobi Bin Sudarman tidak mendapat izin untuk mengambil kabel sutet PT.Megan Smart Jaya sebagai pemilik yang sah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini bersama-sama dengan Saksi Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Saksi Sudarman Bin Kasimun, Saudara Arizoni, Saudara Dodi Setiawan dan Saudara Bobi Bin Sudarman tersebut PT.Megan Smart Jaya mendapat Kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Aditya Fimanda Bint Junaidi Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tower sutet milik PT. Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama-sama dengan Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Sudarman Bin Kasimun, Dodi Setiawan dan Bobi Bin Sudarman, sedangkan Korbannya PT. Megan Smart Jaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku yaitu 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramik or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat alumunium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh Kepala Desa Markisa dan Sekretaris Desa Markisa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang berada di kantor lapangan PT. PLN Persero;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Kepala Desa Markisa dan Sekretaris Desa Markisa kemudian Saksi bersama Kepala Desa Markisa dan Sekretaris Desa Markisa serta karyawan PT. Megan Smart Jaya melakukan cek TKP;
- Bahwa berdasarkan cek TKP, diketahui para pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tiang tower sutet kemudian memotong kabel menggunakan gergaji besi;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Megan Smart Jaya untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Megan Smart Jaya mengalami kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T.M. Yasid Fauzan Bin T.A Yusuf Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tower sutet milik PT. Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama-sama dengan Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Sudarman Bin Kasimun, Dodi Setiawan dan Bobi Bin Sudarman, sedangkan Korbannya PT. Megan Smart Jaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku yaitu 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramik or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat alumunium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh Kepala Desa Markisa dan Sekretaris Desa Markisa;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang berada di mes sedang tidur;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Kepala Desa Markisa dan Sekretaris Desa Markisa kemudian Saksi bersama Kepala Desa Markisa dan Sekretaris Desa Markisa serta karyawan PT. PLN Persero melakukan cek TKP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cek TKP, diketahui para pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tiang tower sutet kemudian memotong kabel menggunakan gergaji besi;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Megan Smart Jaya untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Megan Smart Jaya mengalami kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rendi Seftiawan Bin Sardini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tower sutet milik PT. Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama-sama dengan Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Sudarman Bin Kasimun, Dodi Setiawan dan Bobi Bin Sudarman, sedangkan Korbannya PT. Megan Smart Jaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku yaitu 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramik or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat alumunium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya dari laporan Korban pada tanggal 6 Juli 2021 kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Sudarman Bin Kasimun dan Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, dimana dari pemeriksaan dari kedua pelaku tersebut diketahui pelaku lainnya berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 di Desa Karta Mulya;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Megan Smart Jaya untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Megan Smart Jaya mengalami kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tower sutet milik PT. Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama-sama dengan Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Sudarman Bin Kasimun, Dodi Setiawan dan Bobi Bin Sudarman, sedangkan Korbannya PT. Megan Smart Jaya;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramic or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat alumunium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat tiang sutet milik PT.Medan Smart Jaya lalu memotong kabel sutet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah berhasil dipotong kabel sutet tersebut terjatuh ke tanah lalu kami membuka rangkaian kabel sutet menjadi terurai setelah itu dimasukan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual kabel tersebut Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin dari PT. Megan Smart Jaya untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kawat alumunium yang beratnya \pm 50 (lima puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda terdapat spakbor warna putih tanpa bodi, tanpa nopol;
- 4 (empat) gulungan konduktor/ kabel suet dengan total panjang \pm 300 (tiga ratus) meter;
- 1 (satu) buah tang besi yang pada gagangnya dililit dengan karet ban;
- 2 (dua) buah insulator Unit/ Ceramic Or Glass warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nopol BG-4378-FAK Noka:MH1JFM214EK264375 Nosin: JFM2E1255894;
- 1 (satu) buah gergaji pemotong besi warna orange merk SANDFLEX;
- 1 (satu) helai sweater warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tower sutet milik PT. Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Sudarman Bin Kasimun, Dodi Setiawan dan Bobi Bin Sudarman telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut yaitu 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramik or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat aluminium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang sutet milik PT.Medan Smart Jaya lalu memotong kabel sutet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah berhasil dipotong kabel sutet tersebut terjatuh ke tanah lalu membuka rangkaian kabel sutet menjadi terurai setelah itu dimasukan ke dalam karung;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Megan Smart Jaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tanpa seizin dari PT. Megan Smart Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya menyebabkan PT. Megan Smart Jaya mengalami kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemilikinya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tower sutet milik PT. Medan Smart Jaya di Dusun III Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramik or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat alumunium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg dengan cara memanjat tiang sutet milik PT. Medan Smart Jaya lalu memotong kabel sutet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah berhasil dipotong kabel sutet tersebut terjatuh ke tanah lalu membuka rangkaian kabel sutet menjadi terurai setelah itu dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 4 (empat) gulung konduktor atau kabel sutet dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, 2 (dua) buah insulator unit atau ceramik or glass warna coklat dan 1 (satu) karung berwarna putih berisi kawat alumunium yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kg yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, seluruhnya adalah milik PT. Medan Smart Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya



bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual, dimana uang yang didapatkan dari hasil menjual barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tanpa seizin dari PT. Megan Smart Jaya selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan PT. Megan Smart Jaya mengalami kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Putra Yudi als Yudi Bin Samsudin, Sudarman Bin Kasimun, Dodi Setiawan dan Bobi Bin Sudarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya dengan cara memanjat tiang sutet milik PT.Medan Smart Jaya lalu memotong kabel sutet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, setelah berhasil dipotong kabel sutet tersebut terjatuh ke tanah lalu membuka rangkaian kabel sutet menjadi terurai setelah itu dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta



memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kawat alumunium yang beratnya ± 50 (lima puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda terdapat spakbor warna putih tanpa bodi, tanpa nopol;
- 4 (empat) gulungan konduktor/ kabel suet dengan total panjang ± 300 (tiga ratus) meter;
- 1 (satu) buah tang besi yang pada gagangnya dililit dengan karet ban;
- 2 (dua) buah insulator Unit/ Ceramic Or Glass warna cokelat;

yang telah dipertimbangkan statusnya dalam perkara Putra Yudi als Yudi Tahu Bin Samsudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan telah ditetapkan statusnya dalam perkara Putra Yudi als Yudi Tahu Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nopol BG-4378-FAK Noka:MH1JFM214EK264375 Nosin: JFM2E1255894;
- 1 (satu) buah gergaji pemotong besi warna orange merk SANDFLEX;
- 1 (satu) helai sweater warna hijau;

yang telah dipertimbangkan statusnya dalam perkara Sudarman Bin Kasimun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan telah ditetapkan statusnya dalam perkara Sudarman Bin Kasimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmanudin Bin Sarbini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi kawat alumunium yang beratnya \pm 50 (lima puluh) Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda terdapat spakbor warna putih tanpa bodi, tanpa nopol;
 - 4 (empat) gulungan konduktor/ kabel suet dengan total panjang \pm 300 (tiga ratus) meter;
 - 1 (satu) buah tang besi yang pada gagangnya dililit dengan karet ban;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah insulator Unit/ Ceramic Or Glass warna coklat;

Telah ditetapkan statusnya dalam perkara Putra Yudi als Yudi Tahu Bin Samsudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nopol BG-4378-FAK Noka:MH1JFM214EK264375 Nosin: JFM2E1255894;

- 1 (satu) buah gergaji pemotong besi warna orange merk SANDFLEX;

- 1 (satu) helai sweater warna hijau;

Telah ditetapkan statusnya dalam perkara Sudarman Bin Kasimun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)